




Pemerintah Kota Yogyakarta

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165
(0274) 514448, 515865, 515866, 562682
dinpertaru@jogjakota.go.id

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2021 dapat tersusun dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota Yogyakarta. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2021.

LKIP adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Perangkat Daerah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun mendatang. Akhir kata semoga LKIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2021 ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)
Kota Yogyakarta



Wahyu Handoyo H.P., ST. MA., MTP.
NIP. 19720411 199803 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2021 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2021 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2017-2022. Capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. **Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat**
 - a. Diukur dengan indikator indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Tata Ruang.
 - b. Capaian indikator didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - c. Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 70,45 % dan sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi 71,92% sehingga tingkat capaian indikator sebesar 102,09%.
2. **Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat**
 - a. Diukur dengan indikator indeks tertib administrasi pertanahan
 - b. Capaian indikator didukung oleh kinerja 2 (dua) program utama yaitu Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan dan Program Pengelolaan Tanah Kosong serta 4 (empat) program pendukung yaitu
 - c. Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 86,31 % dan sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi 86,99% sehingga tingkat capaian indikator sebesar 100,79 %.

Realisasi anggaran belanja langsung yang dibutuhkan untuk mencapai kedua sasaran di atas adalah sebesar Rp 40.537.281.918,- dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp 48.690.915.146,- atau realisasi anggaran mencapai 83,25%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta ke depan, diantaranya:

1. Percepatan penyusunan aturan turunan paska ditetapkannya RTRW dan RDTR Kota Yogyakarta yang baru pada tahun 2021.
2. Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan layanan pemanfaatan ruang serta pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang.
3. Peningkatan upaya pemenuhan pengadaan tanah untuk fasum dan RTHP, dan
4. Peningkatan upaya pensertifikatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta agar memiliki kepastian hukum/legalitas dan memenuhi tertib administrasi.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Struktur Organisasi | 1 |
| 1.2. Fungsi dan Tugas..... | 3 |
| 1.3. Isu-isu Strategis..... | 4 |
| 1.4. Keadaan Pegawai | 5 |
| 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana | 6 |
| 1.6. Keuangan | 9 |
| 1.7. Sistematika Laporan Kerja Instansi Pemerintah..... | 10 |
| BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | |
| 2.1. Perencanaan Strategis | 11 |
| 2.1.1. Visi dan Misi | 11 |
| 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah | 12 |
| 2.1.3. Strategi Program dan Kegiatan | 14 |
| 2.1.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)..... | 17 |
| 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | 17 |
| 2.3. Rencana Anggaran Tahun 2021 | 19 |
| 2.3.1. Target Belanja Tahun 2021..... | 20 |
| 2.3.2. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis..... | 22 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021 | 23 |
| 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis | 24 |
| 3.2.1. Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatkan..... | 24 |
| 3.2.2. Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkatkan..... | 29 |
| 3.3. Realisasi Anggaran | 34 |
| 3.4. Inovasi..... | 39 |
| 3.5. Kolaborasi Lintas Sektor..... | 41 |
| BAB IV PENUTUP | 43 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Jabatan, Kompetensi, dan Jenis Kelamin Tahun 2021..... | 5 |
| Tabel 1.2 | Rekapitulasi Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2021..... | 7 |
| Tabel 1.3 | Daftar Inventaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2021..... | 8 |
| Tabel 2.1 | Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022..... | 11 |
| Tabel 2.2 | Tujuandan Sasaran Strategis Jangka Menengah Tahun 2017-2022..... | 13 |
| Tabel 2.3 | Reviu Target Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkatkan Tahun 2021..... | 13 |
| Tabel 2.4 | Program dan Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2021..... | 14 |
| Tabel 2.5 | Program dan Kegiatan/Subkegiatan Penunjan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota..... | 16 |
| Tabel 2.6 | Indikator Kinerja Utama..... | 17 |
| Tabel 2.7 | Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2021..... | 18 |
| Tabel 2.8 | Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2021..... | 18 |
| Tabel 2.9 | Target Belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Perubahan Anggaran Tahun 2021..... | 20 |
| Tabel 2.10 | Perubahan Anggaran Belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2021 berdasarkan Program , Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2021..... | 20 |
| Tabel 2.11 | Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021..... | 20 |
| Tabel 3.1 | Skala Nilai Peringkat Kerja..... | 23 |
| Tabel 3.2 | Capaian Kinerja Tahun 2021..... | 23 |
| Tabel 3.3 | Rumusan Indikator dan Formulasi Indikator Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatkan Tahun 2021..... | 24 |
| Tabel 3.4 | Perhitungan Target dan Realisasi Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat Tahun 2021..... | 24 |
| Tabel 3.5 | Target dan Realisasi Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatkan Tahun 2021..... | 26 |
| Tabel 3.6 | Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat Tahun 2021..... | 26 |
| Tabel 3.7 | Target dan Realisasi Program Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatkan Tahun 2021..... | 27 |
| Tabel 3.8 | Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2021..... | 29 |
| Tabel 3.9 | Rumusan Indikator dan Formulasi Indikator Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat..... | 30 |
| Tabel 3.10 | Perhitungan Target dan Realisasi Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkatkan Tahun 2021..... | 30 |

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 3.11 | Target dan Realisasi Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkatkan Tahun 2021 | 31 |
| Tabel 3.12 | Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkatkan Tahun 2021..... | 31 |
| Tabel 3.13 | Target dan Realisasi Program Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkatkan Tahun 2021..... | 32 |
| Tabel 3.14 | Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021 | 34 |
| Tabel 3.15 | Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021..... | 37 |
| Tabel 3.16 | Analisis Efisiensi..... | 38 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang..... | 3 |
| Gambar 3.1 Tampilan Halaman Utama Platform Kolak Ketan Sitaru..... | 40 |
| Gambar 3.2 Inovasi Layanan Online Tahun 2021..... | 41 |

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2021 meliputi :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.
2. Mendorong Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Struktur Organisasi

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan


dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- c. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
 1. Seksi Penatausahaan Pertanahan;
 2. Seksi Pemanfaatan Pertanahan.
- d. Bidang Pembinaan dan Pengaturan Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Seksi Pengaturan Tata Ruang;
 2. Seksi Pembinaan Tata Ruang.
- e. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;
 2. Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan.
- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta sebagaimana terdapat dalam Gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang



1.2. Tugas dan Fungsi

Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta menetapkan bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan bidang penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan dan penugasan keistimewaan di bidang pertanahan dan penataan ruang
- Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan penataan ruang
- Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas
- Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan pertanahan
- Pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang
- Pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan pertanahan dan penataan ruang
- Pengoordinasian penyelenggaraan perizinan dan/atau non perizinan bidang pertanahan dan penataan ruang
- Pengoordinasian penyelenggaraan penegasan batas daerah, kemantren dan kelurahan, serta pemetaan wilayah
- Pengoordinasian penyelenggaraan penugasan keistimewaan bidang pertanahan dan penataan ruang

- j. Pengekoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas
- k. Pembinaan dan pengekoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas
- l. Pengekoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas
- m. Pengekoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas
- n. Pengekoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas
- o. Pengekoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
- p. Pengekoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

1.3. Isu – Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang melingkupi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis melalui peran dan kerjasama beberapa instansi lintas sektor.
2. Kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang. Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah yang ada. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berfungsi sesuai dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana perkotaan memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan yang baik dan seimbang. Pengendalian pemanfaatan ruang yang kurang optimal diindikasikan dari rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai, kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat dan rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai. Tersedianya lembaga khusus untuk menangani penataan ruang diharapkan mampu menangani masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang terbuka hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan sehingga tidak akan menjadi masalah dasar pada perkotaan untuk perencanaan kedepan.
3. Kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) dan keterbukaan tata ruang untuk pembangunan pariwisata. Alokasi 30 persen RTH dari luas wilayah Kota Yogyakarta perlu segera diwujudkan. Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kota Yogyakarta cenderung mengalami penurunan, hal ini dikarenakan luasan ruang terbuka hijau yang tersedia terus meningkat dari tahun ke tahun akan tetapi juga luas wilayah ber HPL/HGB terus bertambah. Keberadaan RTH

bagi perencanaan pariwisata juga dapat memberikan dampak positif terkait dengan adanya ruang yang dapat dimanfaatkan untuk atraksi wisata. Alokasi lahan parkir di Kota Yogyakarta bagi pariwisata maupun secara umum juga perlu dituangkan dalam tata ruang, mengingat keterbatasan area parkir saat ini yang dimiliki.

4. Ketersediaan ruang publik di wilayah perkotaan. Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik pengganti menjadi akan menjadi permasalahan sosial. Ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai ruang public juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi masyarakat dan untuk menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman.
5. Permasalahan dan isu strategis tata ruang dan lingkungan hidup lainnya meliputi :
 - a. Kelestarian lingkungan kota yang berkelanjutan kurang dapat terjaga.
 - b. Sarana prasaran perkotaan kurang memadai.
 - c. Kelancaran perhubungan dan lalu lintas.
 - d. Standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan meningkat.
 - e. Rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempada sungai.
 - f. Kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat.

1.4. Keadaan Pegawai

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak 36 orang, sesuai dengan data bulan Desember 2021, dengan rincian 33 orang PNS dan 3 orang tenaga bantuan. Berdasarkan analisis jabatan (anjab) dan beban kerja jumlah kebutuhan pegawai di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta adalah 60 orang, dengan demikian baru terpenuhi 60%. Jumlah ini masih kurang karena belum memenuhi kebutuhan anjab pada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta. Data mengenai komposisi pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Jabatan, Kompetensi, dan Jenis Kelamin Tahun 2021

| No | Jabatan | Rencana | | Kondisi Eksisting | | | | | |
|----------|--------------------------------|---------|-------------|-------------------|-------------|--------|-----|---------------|--------|
| | | Formasi | | Formasi | | Eselon | Gol | Jenis Kelamin | |
| | | Jumlah | Kualifikasi | Jumlah | Kualifikasi | | | Pria | Wanita |
| A | Jabatan Struktural | | | | | | | | |
| 1 | Kepala Dinas | 1 | S1,S2 | 1 | S2 | II | IV | 1 | |
| 2 | Sekretaris | 1 | S1,S2 | 1 | S2 | III | IV | | 1 |
| 3 | Kepala Bidang Pertanahan | 1 | S1,S2 | 1 | S2 | III | IV | 1 | |
| 4 | Kepala Bidang Tata Ruang | 1 | S1,S2 | 1 | S2 | III | IV | 1 | |
| 5 | Kepala Bidang Pengendalian dan | 1 | S1,S2 | 1 | S2 | III | IV | | 1 |

| No | Jabatan | Rencana | | Kondisi Eksisting | | | | | |
|----------|---|---------|-------------|-------------------|-------------|--------|-----|---------------|--------|
| | | Formasi | | Formasi | | Eselon | Gol | Jenis Kelamin | |
| | | Jumlah | Kualifikasi | Jumlah | Kualifikasi | | | Pria | Wanita |
| | Pengawasan | | | | | | | | |
| 6 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 1 | S1,S2 | 1 | S1 | IV | III | | 1 |
| 7 | Kepala Sub Bagian Keuangan | 1 | S1,S2 | 1 | S1 | IV | III | | 1 |
| 8 | Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan | 1 | S1,S2 | 1 | S1 | IV | III | | 1 |
| 9 | Kepala Seksi Penatausahaan Pertanahan | 1 | S1,S2 | 1 | S2 | IV | IV | | 1 |
| 10 | Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan | 1 | S1,S2 | 1 | S2 | IV | IV | | 1 |
| 11 | Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang | 1 | S1,S2 | 1 | S2 | IV | IV | 1 | |
| 12 | Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang | 1 | S1,S2 | 1 | S2 | IV | IV | 1 | |
| 13 | Kepala Seksi Pengendalian Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan | 1 | S1,S2 | 1 | S1 | IV | IV | 1 | |
| 14 | Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang | 1 | S1,S2 | 1 | S2 | IV | IV | | 1 |
| B | Jabatan Fungsional Tertentu | | | | | | | | |
| 15 | Penata Ruang pertama | 3 | S1 | 3 | S1 | - | III | 2 | 1 |
| C | Jabatan Fungsional Umum | | | | | | | | |
| 16 | Analisis Pertanahan | 3 | S1/D4 | 1 | S2 | - | IV | | 1 |
| | | | | 1 | S1 | - | - | 1 | |
| 17 | Analisis Survei dan Pemetaan Temateknologi Informasi Komputer | 2 | S1/D4 | 1 | S1 | - | III | | 1 |
| 18 | Pengelola Data Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis | 1 | D3 | 1 | SMA | - | - | 1 | |
| 19 | Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan | 1 | D3 | 1 | D3 | - | II | | 1 |
| 20 | Pengolah Data Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah | 1 | D3 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Pengelola Administrasi Pertanahan Desa atau Kelurahan | 2 | D3 | 1 | S2 | - | III | 1 | - |
| 22 | Analisis Tata Ruang | 2 | S1/D4 | 1 | S2 | - | III | | 1 |
| | | | | 1 | S1 | - | III | 1 | |
| 23 | Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman | 1 | S1/D4 | 1 | S1 | - | III | | 1 |
| 24 | Penyusun Rencana Tata Ruang dan Zonasi | 1 | S1/D4 | 1 | S1 | - | III | 1 | |
| 25 | Pengelola Tata Ruang | 2 | D3 | 1 | S1 | - | II | | 1 |
| 26 | Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan | 1 | D3 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Pengelola Geospasial | 1 | D3 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Analisis Pengendalian Lahan | 1 | S1/D4 | 1 | S1 | - | III | 1 | - |
| 29 | Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang | 1 | S1/D4 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Pengawas Tata Ruang | 1 | S1/D4 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Pengelola Data Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pertanahan | 2 | D3 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Pengelola Pengendalian | 1 | D3 | 1 | SMA | - | III | 1 | |

| No | Jabatan | Rencana | | Kondisi Eksisting | | | | | |
|----|--|---------|------------------|-------------------|-------------|--------|-----|---------------|--------|
| | | Formasi | | Formasi | | Eselon | Gol | Jenis Kelamin | |
| | | Jumlah | Kualifikasi | Jumlah | Kualifikasi | | | Pria | Wanita |
| | Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | |
| 33 | Pengelola Layanan Operasional | 1 | D3 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Pengadministrasi Pertanahan | 1 | SMA/D1/D 2/D3 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 1 | S1/D4 | 1 | S1 | - | III | | 1 |
| 36 | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 1 | SMA/D1/D 2/D3 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Verifikator Keuangan | 1 | D3 | 1 | S1 | - | III | - | 1 |
| 38 | Pengelola Akuntansi | 1 | D3 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Bendahara | 1 | D3 | 1 | S1 | - | II | 1 | |
| 40 | Pengolah Data Laporan Kas | 1 | D3 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Pengelola Gaji | 1 | D3 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Pengadministrasi Keuangan | 1 | SMA/D1/D 2/D3 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Analisis Tata Usaha | 1 | S1/D4 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Pengadministrasi Umum | 1 | SMA/D1/D 2/D3 | 1 | SMA | - | - | | 1 |
| 45 | Pengadministrasi Kepegawaian | 1 | SMA/D1/D 2/D3 | 1 | SMA | - | - | 1 | |
| 46 | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana | 1 | SMA/D1/D 2/D3 | 1 | SMA | - | II | 1 | |
| 47 | Pramu Bakti | 1 | SMA | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Pengemudi | 1 | SMA/D1/D 2/D3 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Pengelola Teknologi Informasi | 1 | D3 | - | - | - | - | - | - |
| | Total | | | 36 | | | | | |

Tabel 1.2
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2021

| No | Jabatan | Eselon | | | | Golongan | | | Kualifikasi | | | | Jenis Kelamin | |
|----|-----------------------|--------|-----|----|-------|----------|-----|----|-------------|-------|------|-------------|---------------|-------|
| | | II | III | IV | Staff | IV | III | II | S2 | S1 | D3 | SMA/ SMK | P | W |
| | PNS | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah | 1 | 4 | 9 | 19 | 10 | 19 | 4 | 13 | 15 | 2 | 3 | 15 | 18 |
| 2 | Persentase | | | | | | | | 39,39 | 45,45 | 6,06 | 9,09 | 45,46 | 54,54 |
| | Tenaga Bantuan | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah | | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | |
| 2 | Persentase | | | | | | | | | 33,33 | | 66,67 | 100 | |

1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai pendukung kelancaran tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta relatif mencukupi meskipun masih diperlukan

penambahan/perbaikan. Data sarana dan prasarana Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Daftar Inventaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2021

| No. | Jenis | Jumlah (Unit) |
|-----|----------------------|---------------|
| 1. | Kendaraan roda empat | 5 |
| 2. | Kendaraan roda dua | 12 |
| 3. | Sepeda | 2 |
| 4. | Roll meter | 3 |
| 5. | Mesin ketik | 1 |
| 6. | Kalkulator | 3 |
| 7. | Almari | 17 |
| 8. | Rak arsip besi | 16 |
| 9. | Rak arsip kayu | 11 |
| 10. | Filling cabinet | 14 |
| 11. | Brand kas | 2 |
| 12. | Almari lerek | 9 |
| 13. | Papan board dinding | 5 |
| 14. | Presensi sidik jari | 1 |
| 15. | Wireless Hotspot | 1 |
| 16. | Almari arsip kayu | 14 |
| 17. | Kursi tamu /zice | 3 |
| 18. | Meja rapat | 36 |
| 19. | Meja telepon | 8 |
| 20. | Meja knap | 3 |
| 21. | Kursi rapat | 74 |
| 22. | Kursi putar | 23 |
| 23. | Kursi kerja | 49 |
| 24. | Kursi lipat | 99 |
| 25. | Meja komputer | 6 |
| 26. | Mejakerja ½ biro | 6 |
| 27. | Meja Counter | 3 |
| 28. | Jam dinding | 12 |
| 29. | AC | 12 |
| 30. | Vacum cleaner | 1 |
| 31. | Kipas Angin | 7 |
| 32. | Tape Recorder | 2 |
| 33. | Wireless | 3 |
| 34. | UPS | 17 |
| 35. | Stabiliser | 1 |
| 36. | Dispenser | 4 |
| 37. | Komputer | 25 |
| 38. | Note book | 12 |

| No. | Jenis | Jumlah (Unit) |
|-----|------------------------------|---------------|
| 39. | Printer | 14 |
| 40. | Harddisk Eksternal | 2 |
| 41. | Scanner | 1 |
| 42. | LCD Proyektor | 5 |
| 43. | Handycam | 1 |
| 44. | Meja kerja biro | 12 |
| 45. | Kamera digital | 4 |
| 46. | Digital Voice Recorder | 1 |
| 47. | LED TV 32" | 6 |
| 48. | Telepon langsung | 1 |
| 49. | Telepon internal | 8 |
| 50. | Meja Kubical | 34 |
| 51. | Almari Es | 1 |
| 52. | HT | 2 |
| 53. | Faximale | 1 |
| 54. | Gedung | 1 |
| 55. | Gudang | 1 |
| 56. | Pompa Air | 1 |
| 57. | Jet Cliner | 1 |
| 58. | Meteran ukur | 2 |
| 59. | Meteran digital | 4 |
| 60. | Sketmat digital | 2 |
| 61. | Kardekbesi | 1 |
| 62. | Papan nama instansi | 1 |
| 63. | Backdrop Papan Nama Instansi | 1 |
| 64. | Almari display kaca | 2 |
| 65. | OHP | 1 |
| 66. | Almari Kaca | 7 |
| 67. | Kamera video digital | 2 |
| 68. | Buku | 125 |

1.6. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada tahun 2021 berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Pada tahun anggaran 2021 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.690.915.146,- (Empat puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 9.552.991.146,- (Sembilan milyar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.4.914.550.260,- (Empat milyar sembilan ratus empat belas juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus

enam puluh rupiah) dan belanja barang dan jasa sebesar Rp 4.638.440.886 (Empat milyar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) serta belanja modal sebesar Rp. 39.137.924.000,- (Tiga puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan LKIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan ringkasan sasaran strategis, indikator sasaran, target indikator, capaian indikator dan realisasi anggaran yang telah dicapai oleh LKIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta serta tantangan pencapaian sasaran strategis ke depan.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang dan tujuan disusunnya LKIP, struktur organisasi, tugas dan fungsi, isu-isu strategis, serta kondisi kepegawaian, sarana prasarana, dan keuangan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan tentang rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, analisis keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi. Disajikan pula realisasi anggaran, inovasi, dan kolaborasi lintas yang mendukung pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang capaian sasaran, faktor pendukung keberhasilan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi perbaikan ke depan.

LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahunan. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya dan harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta merupakan manifestasi komitmen Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari dinamika perkembangan yang terjadi pada masa Renstra. Memasuki Tahun 2021, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta melaksanakan Reviu Renstra yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022 sebagai acuan yang baru dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

2.1.1. Visi dan Misi

Visi misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya di tuangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

| Visi | Misi | Sasaran Daerah |
|--|--|---|
| Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaaan | 1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat | 1. Kemiskinan masyarakat menurun |
| | | 6. Keberdayaan masyarakat meningkat |
| | | 7. Ketahanan Pangan masyarakat meningkat |
| | 2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta | 1. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun |
| | | 2. Pertumbuhan ekonomi meningkat |
| | | 3. Investasi di Kota Yogyakarta meningkat |
| | 3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta | 1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun |

| Visi | Misi | Sasaran Daerah |
|------|---|---|
| | 4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya | 1. Kualitas pendidikan meningkat |
| | | 2. Harapan hidup masyarakat meningkat |
| | | 3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat |
| | 5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan | 1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat |
| | | 2. Kualitas lingkungan hidup meningkat |
| | 6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman | 1. Infrastruktur wilayah meningkat |
| | 7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | 1. Kapasitas tatakelola pemerintahan meningkat |

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu **Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat** dan **Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat** dengan indikator **Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang** dan **Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah**.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta, maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta menetapkan visi "**Tertib Pertanahan dan Penataan Ruang yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan**" dan misi :

1. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang
2. Menciptakan tertib administrasi dan tertib penggunaan pertanahan.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam masa Renstra 2017 - 2022 adalah sebagai berikut:

1. Misi meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang, bertujuan untuk mencapai **Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang yang semakin tinggi**
2. Misi Menciptakan tertib administrasi dan Tertib Penggunaan Pertanahan bertujuan untuk mencapai **Tertib administrasi pertanahan yang semakin meningkat**.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dalam masa Renstra 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Tahun 2017 -2022

| No | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Target Tahun ke- | | | | | |
|----|---|--|---|--------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat | Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang | % | 47,90 | 55,83 | 64,25 | 65,59 | 70,45 | 81,97 |
| 2 | Meningkatkan tertib administrasi pertanahan | Tertib administrasi pertanahan meningkat | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan | % | 30,07 | 92,41 | 95,91 | 97,12 | 86,31 | 100 |

Pada tahun 2021 target sasaran tertib administrasi pertanahan meningkat dengan indikator indeks tertib administrasi pertanahan direvisi yaitu turun dari target awal sebesar 97,73% menjadi sebesar 86,31%. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan metadata pada indikator yang mendukung pengukuran capaian indikator sasaran indeks tertib administrasi pertanahan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.3

Tabel 2.3
Reviu Target Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Formula Indikator Sasaran | Reviu 2021 | |
|----|--|---------------------------------------|--|------------|------------------------------------|
| | | | | Sebelum | sesudah |
| 1 | Tertib administrasi pertanahan meningkat | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan | 66% persentase pensertifikatan tanah pemkot + 34 % persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan | 97,73 % | 86,31 % |
| | | | Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot | 98,26% | 79,76% |
| | | | <i>Metadata:</i> <i>Tanah aset pemkot yang bersertifikat</i> $\frac{959}{976} \times 100\%$ <i>Total tanah aset pertanahan pemkot yang direncanakan</i> | | $\frac{1.076}{1.349} \times 100\%$ |
| | | | Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah | 96,70% | 99,02% |
| | | | <i>Metadata:</i> <i>Jumlah pengadaan tanah</i> $\frac{498}{515} \times 100\%$ <i>jumlah rencana kebutuhan pengadaan tanah pemkot</i> | | $\frac{505}{510} \times 100\%$ |

Pada tahun 2021 terjadi penambahan target pensertifikatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta untuk jalan sebanyak 365 bidang yang akan dicapai hingga akhir masa Renstra tahun 2022. Hal itulah yang menyebabkan hasil pengukuran indikator persentase pensertifikatan tanah aset pemkot yang mendukung target indeks tertib administrasi pertanahan mengalami penurunan.

2.1.3. Strategi Program dan Kegiatan

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui beberapa strategi yaitu peningkatan pengaturan dan pembinaan tata ruang, peningkatan efektifitas pelaksanaan dan pengendalian tata ruang, dan optimalisasi pengelolaan pertanahan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program-program prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2021

| No | Sasaran | Program | kegiatan | Subkegiatan |
|----|--|--|--|---|
| 1 | Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota |
| | | | | 2. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang |
| | | | | 3. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota |
| | | | | 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota |
| | | | | 3. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah |
| | | | | 2. Sistem Informasi Penataan Ruang |
| | | | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang |
| | | | | 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang |
| | | | | 3. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang |

| No | Sasaran | Program | kegiatan | Subkegiatan |
|----|--|--|---|---|
| 2 | Tertib administrasi pertanahan meningkat | Program Pengelolaan Izin Lokasi | Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha |
| | | Program Penyelesaian Sengketa Tanah | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 1. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengelolaan Tanah Kosong | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | 1. Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong |
| | | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan | Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | 1. Subkegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 2. Subkegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 3. Subkegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 4. Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan |

Pada tabel 2.4 terdapat 1 (satu) program yaitu program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Pertanahan yang merupakan program pendukung capaian target kinerja Keistimewaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga meskipun telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta sejak tahun 2020 sebagai program pada sasaran tertib administrasi pertanahan meningkat namun belum dituangkan di dalam reviu Renstra tahun 2017 -2022.

Untuk terselenggaranya peningkatan pelayanan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan dan pelaporan, didukung oleh program internal Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

| Program | kegiatan | Subkegiatan |
|---|--|---|
| Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | 2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
| | | 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| | | 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| | | 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
| | | 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| | | 6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
| | | 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
| | | 8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| | | 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| | | 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| | | 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | | 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | | 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |

Pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas.

Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan, menengah dan tinggi yang merata serta berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat.

2.1.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 350 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 2017-2022 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Formula Indikator | Metodologi |
|-----|---|--|--|---|
| 1. | Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat. | Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang. | (50% persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang +50% persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang) dikali 100. | <ul style="list-style-type: none"> - Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang dihitung dari jumlah penilaian (dalam angka prosentase) aspek pengaturan dan pembinaan tata ruang dikalikan bobotnya. - Persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang di hitung dari jumlah penilaian (dalam angka prosentase) aspek pengendalian dan pengawasan tata ruang dikalikan bobotnya. |
| 2. | Tertib administrasi pertanahan meningkat. | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan. | 66% persentase pensertifikatan tanah pemkot +34% persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan dikali 100. | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tanah asset pemkot yang bersertifikat. - Total tanah asset pertanahan pemkot. - Jumlah pengadaan tanah pemkot. - Jumlah kebutuhan pangantahan pemkot. |

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran.

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|--------|
| 1. | Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat. | Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang | 70,45 |
| 2. | Tertib administrasi pertanahan meningkat. | Indeks tertib administrasi pertanahan | 97,73 |

| | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|--|------------------|---------------|
| 1. | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Rp 2.173.244.940 | APBD TA 2021 |
| 2. | Program Pengelolaan Izin Lokasi | Rp 8.380.000 | APBD TA 2021 |
| 3. | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Rp 199.028.750 | APBD TA 2021 |
| 4. | Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Untuk Pembangunan | Rp 7.912.678.040 | APBD TA 2021 |
| 5. | Program Pengelolaan Tanah Kosong | Rp 251.431.936 | APBD TA 2021 |
| 6. | Program Penatagunaan Tanah | Rp 291.225.164 | APBD TA 2021 |
| 7. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan | Rp 897.840.000 | BKK DAIS 2021 |
| 8. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp 5.431.633.105 | APBD TA 2021 |

Pada tahun 2021, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya perubahan target pada sasaran strategis Dinas. Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 2.8

Tabel 2.8
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|--------|
| 1. | Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat. | Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang | 70,45 |
| 2. | Tertib administrasi pertanahan meningkat. | Indeks tertib administrasi pertanahan | 86,31 |

| | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|---|------------------|------------------------|
| 1. | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Rp 2.426.450.500 | Perubahan APBD TA 2021 |
| 2. | Program Pengelolaan Izin Lokasi | Rp 7.820.000 | Perubahan APBD TA 2021 |
| 3. | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Rp 207.894.375 | Perubahan APBD TA 2021 |

| | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|--|-------------------|------------------------|
| 4. | Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Untuk Pembangunan | Rp 38.794.584.040 | Perubahan APBD TA 2021 |
| 5. | Program Pengelolaan Tanah Kosong | Rp 529.454.436 | Perubahan APBD TA 2021 |
| 6. | Program Penatagunaan Tanah | Rp 285.815.164 | Perubahan APBD TA 2021 |
| 7. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan | Rp 486.038.000 | Perubahan DAIS 2021 |
| 8. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp 5.952.858.631 | Perubahan APBD TA 2021 |

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2021

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Untuk tahun 2021 ada 8 program, 16 kegiatan, dan 43.subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 17.165.461.935 Dengan rincian Belanja Operasi 9.158.343.935,- dan Belanja Modal Rp.8.007.118.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp.48.690.915.146,-. Dengan rincian Belanja Operasi Rp.9.552.991.146,- dan Belanja Modal Rp.39.137.924.000,-.

2.3.1. Target Belanja Tahun 2021

Perubahan anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2021 sebesar Rp.48.690.915.146,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9
Target Belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Perubahan Anggaran Tahun 2021

| No | Uraian | Anggaran | % |
|---------------|-----------------|-------------------------|------------|
| 1 | Belanja Operasi | 9.552.991.146,- | 19,62 |
| 2 | Belanja Modal | 39.137.924.000,- | 80,38 |
| Jumlah | | 48.690.915.146,- | 100 |

Tabel 2.10
Perubahan Anggaran Belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2021 berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021

| NO | Program/Kegiatan/sub kegiatan | Anggaran (Rp) |
|----------|---|----------------------|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.952.858.631 |
| 1.1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 17.840.000 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.400.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 7.040.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.400.000 |
| 1.2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.926.270.260 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.914.550.260 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1.160.000 |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.160.000 |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 2.140.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 580.000 |
| | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 680.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 5.120.000 |
| | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 880.000 |
| 1.3 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 166.362.600 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12.390.750 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 27.811.350 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 45.360.500 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.700.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 78.100.000 |
| 1.4 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 250.500.000 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 250.500.000 |
| 1.5 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 192.434.796 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.147.000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4.200.000 |

| NO | Program/Kegiatan/sub kegiatan | Anggaran (Rp) |
|-----|--|-----------------------|
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 182.087.796 |
| 1.6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 399.450.975 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 127.995.000 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 36.565.975 |
| | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 234.890.000 |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 2.426.450.500 |
| 2.1 | Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 450.978.620 |
| | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | 189.753.040 |
| | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | 171.973.040 |
| | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | 89.252.540 |
| 2.2 | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 1.119.695.000 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | 410.400.000 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | 378.880.000 |
| | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | 330.415.000 |
| 2.3 | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 609.116.840 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 336.676.840 |
| | Sistem Informasi Penataan Ruang | 272.440.000 |
| 2.4 | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 246.660.040 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | 40.237.000 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | 138.700.000 |
| | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 67.723.040 |
| 3. | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI | 7.820.000 |
| 3.1 | Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 7.820.000 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha | 7.820.000 |
| 4. | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 207.894.375 |
| 4.1 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 207.894.375 |
| | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 207.894.375 |
| 5. | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | 38.794.584.040 |
| 5.1 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 38.794.584.040 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 38.794.584.040 |
| 6. | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | 529.454.436 |
| 6.1 | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | 529.454.436 |
| | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | 529.454.436 |
| 7. | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | 285.815.164 |
| 7.1 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | 285.815.164 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | 285.815.164 |

| NO | Program/Kegiatan/sub kegiatan | Anggaran (Rp) |
|---------------|---|-----------------------|
| 8 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN | 486.038.000 |
| 8.1 | Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | 486.038.000 |
| | Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | 257.020.000 |
| | Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten | 156.740.000 |
| | Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa | 44.778.000 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan | 27.500.000 |
| JUMLAH | | 48.690.915.146 |

2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2021 yang digunakan untuk membiayai program-program prioritas yang mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Anggaran | Persentase |
|----|--|-------------------|------------|
| 1 | Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat | Rp 2.426.450.500 | 5,74 % |
| 2 | Tertib administrasi pertanahan meningkat. | Rp 39.825.568.015 | 94,26 % |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | $91 \leq 100$ | Sangat Baik |
| 2. | $76 \leq 90$ | Tinggi |
| 3. | $66 \leq 75$ | Sedang |
| 4. | $51 \leq 65$ | Rendah |
| 5. | ≤ 50 | Sangat Rendah |

Sumber: Permedagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam Tabel 3.2 sebagai berikut

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|---|--------|--------|-----------|---------|
| 1 | Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatkan | Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang | % | 70,45 | 71,92 | 102,09 |
| 2 | Tertib Administrasi Pertanahan Meningkatkan | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan | % | 86,31 | 86,99 | 100,79 |

Dari tabel di atas, terdapat 2 (dua) sasaran yang terbagi dalam 2 (dua) indikator. Pada Tahun 2021, seluruh indikator tercapai melebihi target yang telah ditetapkan atau tingkat capaiannya lebih dari 100%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.2.1. Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatkan

Capaian kinerja sasaran kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat diperoleh berdasarkan hasil penilaian indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang dengan formula sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Indikator dan Formula Indikator
Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatkan Tahun 2021

| Sasaran | Indikator Sasaran | Formula Indikator |
|---|---|--|
| Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatkan | Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang | (50% Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang + 50% Persentase Penilaian Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang) x 100 |

Realisasi indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang diperoleh dari realisasi indikator:

1. persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang, yang capaiannya diukur dari jumlah penilaian (dalam angka persentase) aspek pengaturan dan pembinaan tata ruang dikalikan bobotnya
2. persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang, yang capaiannya diukur dari jumlah penilaian (dalam angka persentase) aspek pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang dikalikan bobotnya

Perhitungan realisasi sasaran kinerja tertib administrasi pertanahan meningkat tahun 2021 adalah sebagai berikut:

$$= (\text{Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang} \times 50\%) + (\text{Persentase Penilaian Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang} \times 50\%)$$

$$= (81,59\% \times 50\%) + (62,25\% \times 50\%) = 71,92 \%$$

Tabel 3.4
Perhitungan Target dan Realisasi
Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatkan Tahun 2021

| Indikator Sasaran | Formula Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------------------------------|--|---------|-----------|----------|
| Indeks Tertib Administrasi Pertanahan | (50% Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang + 50% Persentase Penilaian Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang) x 100 | 70,45 % | 71,92 % | 102,09 % |
| | Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang | 78,64 % | 81,59 % | 103,75 % |

| Indikator Sasaran | Formula Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Capaian |
|-------------------|--|---------|-----------|---------|
| | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | 2 dok | 2 dok | 100 % |
| | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | 2 dok | 2 dok | 100 % |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | 2 dok | 2 dok | 100 % |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | 2 dok | 2 dok | 100 % |
| | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | 750 dok | 975 dok | 130 % |
| | | 4 kali | 4 kali | 100 % |
| | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | 3 dok | 3 dok | 100 % |
| | Sistem Informasi Penataan Ruang | 2 dok | 2 dok | 100 % |
| | Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang | 62,25 % | 62,25 % | 100 % |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 1 dok | 1 dok | 100 % |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | 3 dok | 3 dok | 100 % |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | 2 dok | 2 dok | 100 % |
| | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 1 dok | 1 dok | 100 % |

1. Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang yang terealisasi melebihi target yaitu sebesar 81,59%. Realisasi tersebut didukung oleh tercapainya berbagai output kegiatan yang menjadi target kinerja pada aspek pengaturan dan pembinaan tata ruang pada tahun 2021.

$$\frac{\sum \text{persentase realisasi target kinerja}}{\text{Jumlah aspek pengaturan dan pembinaan tata ruang}} \times \text{target kinerja}$$

$$\frac{(100\%+100\%+130\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%)}{8} \times 78,64 \% = \mathbf{81,59 \%}$$

2. Persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang yang terealisasi sesuai target yaitu sebesar 62,25%. Realisasi tersebut didukung oleh tercapainya output-output kegiatan yang menjadi target kinerja pada aspek pengendalian dan pengawasan tata ruang tahun 2021.

$$\frac{\sum \text{persentase realisasi target kinerja}}{\text{Jumlah aspek pengendalian dan pengawasan tata ruang}} \times \text{target kinerja}$$

$$\frac{(100\%+100\%+100\%+100\%)}{4} \times 62,25 \% = \mathbf{62,25 \%}$$

Pada tahun 2021 indikator indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang terealisasi sebesar 71,92% dari target sebesar 70,45% atau kinerjanya tercapai 102,09%.

Tabel 3.5
Target dan Realisasi
Sasaran Kinerja Penyelenggaran Penataan Ruang Meningkat Tahun 2021

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Sasaran | Satuan | Realisasi 2020 | Tahun 2021 | | | Target Akhir Renstra 2022 | Capaian s.d 2021 Terhadap Target 2022 |
|----|--|---|--------|----------------|------------|-----------|---------|---------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | Target | Realisasi | Capaian | | |
| 1 | Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat | Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang | % | 65,59 | 70,45 | 71,92 | 102,09 | 81,97 | 87,74 |

Tabel 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi
Sasaran Kinerja Penyelenggaran Penataan Ruang Meningkat Tahun 2017 – 2021

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Sasaran | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|----|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat | Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang | 47,90 % | 55,83 % | 64,25 % | 65,59 % | 70,45 % | 47,90 % | 55,83 % | 64,25 % | 65,59 % | 71,92 % |

Dari tahun 2017 – 2020 indikator sasaran indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang dapat terpenuhi 100% atau sesuai dengan target yang direncanakan. Pada tahun 2021, indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan

pengawasan tata ruang terealisasi melebihi target yaitu sebesar 71,92% atau tercapai 102,09%. Sehingga, di akhir tahun 2021 persentase capaian terhadap target di akhir masa Renstra telah terpenuhi 87,74%.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian target sasaran kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat diantaranya:

1. Perencanaan dan prosedur kerja yang efektif
2. Koordinasi intensif dan efektif dengan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di masa pandemi seperti penggunaan zoom untuk rapat-rapat koordinasi, penggunaan peta citra satelit dalam pelaksanaan survei dan pemberian layanan online
4. Dukungan SDM yang kompeten serta pagu anggaran dan sarana prasarana yang mencukupi

Faktor penghambat pencapaian target sasaran kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat diantaranya:

1. Kebutuhan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai aturan sebagai tindak lanjut ditetapkannya UU Cipta Kerja dan aturan turunannya
2. Pelaksanaan persetujuan substansi dalam rangka penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tergantung dari mekanisme di Kementerian ATR
3. Adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan skala mikro (PPKM) menyebabkan beberapa kegiatan perencanaan/kajian mundur dari tatakala yang sudah direncanakan
4. Adanya pandemi dan PPKM menyebabkan kegiatan survei lapangan dalam rangka pelaksanaan pengumpulan data tidak dapat dilaksanakan secara optimal

Sasaran kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat didukung program Penyelenggaraan Penataan Ruang, 4 (empat) kegiatan dan 11 (sebelas) subkegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.7

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Program
Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatkan Tahun 2021

| Indikator Sasaran | Program | Formula Indikator Sasaran/Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan | Tahun 2021 | | |
|--|--|--|------------|-----------|----------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | (50% Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang + 50% Persentase Penilaian Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang) x 100 | 70,45 % | 71,92 % | 102,09 % |
| | | Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang | 78,64 % | 81,59 % | 103,75 % |
| | | Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | | | |

| Indikator Sasaran | Program | Formula Indikator Sasaran/Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan | Tahun 2021 | | |
|-------------------|---------|--|----------------|----------------|--------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| | | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | 2 dok | 2 dok | 100 % |
| | | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | 2 dok | 2 dok | 100 % |
| | | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | 750 dok | 975 dok | 130 % |
| | | | 4 kali | 4 kali | 100 % |
| | | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | 2 dok | 2 dok | 100 % |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota | 2 dok | 2 dok | 100 % |
| | | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | 3 dok | 3 dok | 100 % |
| | | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | | Sistem Informasi Penataan Ruang | 2 dok | 2 dok | 100 % |
| | | Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang | 62,25 % | 62,25 % | 100 % |
| | | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 1 dok | 1 dok | 100 % |
| | | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | 3 dok | 3 dok | 100 % |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | 2 dok | 2 dok | 100 % |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 1 dok | 1 dok | 100 % |

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat pada tahun 2021 didukung oleh capaian indikator program sebagai berikut:

1. Indikator persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang terealisasi melebihi target yaitu sebesar 81,59% atau tercapai 103,75%.

Hal tersebut didukung oleh tercapainya target kinerja output kegiatan/subkegiatan pada aspek pengaturan dan pembinaan tata ruang, diantaranya: 1) terselesainya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan menjadi Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041, 2) terselesainya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan sebagai Perwal No. 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041, 3) terlaksananya pemberian layanan 975 dokumen Telaah Teknis Keterangan Rencana Kota,

melebihi dari target 750 dokumen, 4) tersusunnya Raperwal bidang penataan ruang sebanyak 3 dokumen, 5) tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang rinci lainnya sebanyak 5 dokumen 6) terlaksananya Sosialisasi RTRW tahun 2021, serta 7) terlaksananya pengembangan sistem informasi tata ruang (SITARU) Kota Yogyakarta.

2. Indikator persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang terealisasi sesuai rencana yaitu 62,25% atau tercapai 100%.

Hal tersebut didukung oleh tercapainya target kinerja output kegiatan/subkegiatan pada aspek pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang, diantaranya: 1) terlaksananya evaluasi pemanfaatan ruang dan tanah Kota Yogyakarta tahun 2021 dengan hasil nilai kesesuaian pemanfaatan ruang kota Yogyakarta sebesar 79,84%, 2) terlaksananya audit dan pengawasan tata ruang, dan 3) terlaksananya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat menjadi sasaran strategis pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis sejenis baik di level provinsi maupun kabupaten di DIY namun demikian tidak ditemukan adanya indikator dan formula indikator sasaran yang identik. Oleh karena itu, capaian sasaran kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tidak dapat dipersandingkan dengan capaian kinerja pada OPD teknis sejenis lainnya di DIY.

Namun demikian pada level provinsi terdapat mekanisme penilaian kepatuhan terhadap penyelenggaraan penataan ruang dan pada tahun 2021 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta berhasil mendapatkan nilai tertinggi pada kegiatan pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang se-DIY untuk menilai tingkat kepatuhan penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota di DIY yaitu sebesar 83,65% (kategori tingkat kepatuhan tinggi).

Tabel 3.8
Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2021

| No | Kabupaten/Kota | Aspek I | Aspek II | Aspek III | Aspek IV | Aspek V | Jumlah | % Kinerja | Tingkat Kepatuhan |
|----|-----------------|------------|-----------|-------------|-------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
| | | Pengaturan | Pembinaan | Perencanaan | Pemanfaatan Ruang | Pengendalian | | | |
| 1 | Bantul | 67,97 | 62,50 | 77,94 | 100,00 | 33,33 | 341,75 | 68,35 | Sedang |
| 2 | Kulon Progo | 68,52 | 75,00 | 50,00 | 100,00 | 33,33 | 326,85 | 65,37 | Sedang |
| 3 | Kota Yogyakarta | 92,59 | 91,67 | 100,00 | 100,00 | 33,98 | 418,24 | 83,65 | Tinggi |
| 4 | Gunungkidul | 61,11 | 75,00 | 50,00 | 100,00 | 73,33 | 359,44 | 71,89 | Sedang |
| 5 | Sleman | 79,00 | 91,67 | 80,88 | 100,00 | 66,67 | 418,22 | 83,64 | Tinggi |

3.2.2. Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat

Capaian kinerja sasaran tertib administrasi pertanahan meningkat diperoleh berdasarkan hasil pengukuran indikator indeks tertib administrasi pertanahan dengan formula sebagai berikut:

Tabel 3.9
Rumusan Indikator dan Formula Indikator
Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat

| Sasaran | Indikator Sasaran | Formula Indikator |
|--|---------------------------------------|--|
| Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan | (66% persentase pensertifikatan tanah pemkot + 34% persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan) dikali 100 |

Realisasi indikator indeks tertib administrasi pertanahan diperoleh dari realisasi indikator:

1. Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot, yang capaiannya diukur dari perolehan bukti pembayaran (BP) pendaftaran untuk pensertifikatan tanah aset Pemkot Yogyakarta ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
2. Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah, yang capaiannya diukur dari terpenuhinya tahapan proses pengadaan tanah yaitu meliputi tahap persiapan, perencanaan, proses appraisal sampai dengan tahap musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan atau pembayaran. Kinerja diperhitungkan tercapai 100% atau sesuai target apabila proses pengadaan tanah terlaksana hingga tahap musyawarah.

Perhitungan realisasi sasaran kinerja tertib administrasi pertanahan meningkat tahun 2021 adalah sebagai berikut:

$$= (\text{persentase pensertifikatan tanah aset pemkot} \times 66\%) + (\text{persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah} \times 34\%)$$

$$= (80,80\% \times 66\%) + (99,02\% \times 34\%) = 86,99\%$$

Tabel 3.10
Perhitungan Target dan Realisasi
Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat Tahun 2021

| Indikator Sasaran | Formula Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------------------------------|--|---------|-----------|----------|
| Indeks Tertib Administrasi Pertanahan | (66% persentase pensertifikatan tanah pemkot + 34 % tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan) dikali 100 | 86,31 % | 86,99% | 100,79 % |
| | Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot | 79,76 % | 80,80 % | 101,30 % |
| | Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah | 99,02 % | 99,02 % | 100 % |

Pada tahun 2021 indikator indeks tertib administrasi pertanahan terealisasi sebesar 86,99% dari target sebesar 86,31% atau kinerjanya tercapai 100,79%. Hal tersebut didukung oleh realisasi indikator:

1. Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot yang terealisasi melebihi target yaitu sebesar 80,80%. Realisasi tersebut didukung oleh terlaksananya proses pendaftaran dan diperolehnya bukti pembayaran (BP) untuk pensertifikatan tanah aset Pemkot Yogyakarta di tahun 2021 sejumlah 125 bidang tanah untuk jalan dan 17 bidang tanah non jalan. Sehingga sampai dengan tahun 2021 telah tercapai 1.090 bidang dari 1.349 bidang yang direncanakan sampai dengan akhir masa Renstra pada tahun 2022 atau terealisasi 80,80%.
2. Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah yang terealisasi sesuai target yaitu sebesar 99,02%. Realisasi tersebut didukung oleh terlaksananya tertib administrasi pada proses pengadaan tanah tahun 2021 sebanyak 5 lokasi sehingga sampai dengan akhir tahun 2021 telah dilaksanakan 505 proses pengadaan tanah sesuai tahapan dari total 510 yang direncanakan sampai dengan akhir masa Renstra pada tahun 2022 atau terealisasi 99,02%.

Tabel 3.11
Target dan Realisasi
Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat Tahun 2021

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Sasaran | Satuan | Realisasi 2020 | Tahun 2021 | | | Target Akhir Renstra 2022 | Capaian s.d 2021 Terhadap Target 2022 |
|----|--|---------------------------------------|--------|----------------|------------|-----------|---------|---------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | Target | Realisasi | Capaian | | |
| 1 | Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan | % | 97,12 | 86,31 | 86,99 | 100,79 | 100 | 87 |

Tabel 3.12
Perbandingan Target dan Realisasi
Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat Tahun 2017 – 2021

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Sasaran | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|----|--|---------------------------------------|---------|---------|------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan | 30,07 % | 92,41 % | 95 % | 96,89 % | 86,31 % | 30,07 % | 92,41 % | 95,91 % | 97,12 % | 86,99 % |

Jika dibandingkan dengan data tahun 2017 – 2020 realisasi indikator indeks tertib administrasi pertanahan tahun 2021 mengalami penurunan seiring dengan adanya penurunan target sesuai dengan reviu Renstra tahun 2021. Namun demikian realisasi indikator indeks tertib administrasi pertanahan tahun 2021 telah sesuai dengan target yang direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen reviu Renstra 2017 - 2022 serta telah mencapai 86,99% dari target yang direncanakan pada akhir masa Renstra di tahun 2022.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian target sasaran tertib administrasi pertanahan meningkat diantaranya:

1. Perencanaan dan prosedur kerja yang efektif
2. Koordinasi intensif dengan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan
3. Sumber daya manusia yang kompeten, memiliki komitmen dalam bekerja, dan semangat memberikan pelayanan prima
4. Pagu anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan
5. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai

Faktor penghambat pencapaian target sasaran tertib administrasi pertanahan meningkat diantaranya:

1. Pada kegiatan pengadaan tanah, harga penawaran dari pemilik tanah di atas harga appraisal sehingga tidak tercapai kesepakatan harga/gagal bayar
2. Pada kegiatan pensertifikatan tanah aset pemkot, setelah berkas pendaftaran masuk ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta maka proses selanjutnya tergantung dari mekanisme di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
3. Adanya pandemi dan kebijakan PPKM menyebabkan kegiatan sosialisasi kegiatan tidak dapat berjalan optimal

Sasaran tertib administrasi pertanahan meningkat didukung oleh 6 (enam) program, 6 (enam) kegiatan dan 9 (sembilan) subkegiatan. 2 (dua) program merupakan program utama yang menjadi tolok ukur penilaian capaian kinerja indikator indeks tertib administrasi pertanahan yaitu Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan dan Program Pengelolaan Tanah Kosong.

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Program
Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkatkan Tahun 2021

| Indikator Sasaran | Program | Formula Indikator Sasaran/Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan | Tahun 2021 | | |
|--|-------------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Tertib Administrasi Pertanahan | | (66% persentase pensertifikatan tanah pemkot + 34 % tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan) dikali 100 | 86,31 % | 86,99 % | 100,79 % |
| | Program Pengelolaan Izin Lokasi | Persentase Penerbitan Izin Lokasi | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha | | | |
| | Program Penyelesaian Sengketa Tanah | Persentase penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah di Kota Yogyakarta | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | |
| Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |

| Indikator Sasaran | Program | Formula Indikator Sasaran/Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan | Tahun 2021 | | |
|-------------------|--|--|----------------|----------------|-----------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| | Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah | 99,02 % | 99,02 % | 100 % |
| | | Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | |
| | | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | Program Pengelolaan Tanah Kosong | Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot | 79,76 % | 80,80 % | 101,30 % |
| | | Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | | | |
| | | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | | | |
| | Program Penatagunaan Tanah | Persentase Kejelasan Batas wilayah antar Kabupaten dan Kota, antar kecamatan dan antar kelurahan | 93,33 % | 93,33 % | 100 % |
| | | Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | | | |
| | | Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara | 75 % | 90 % | 120 % |
| | | Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | | | |
| | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan | Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | | | |
| | | Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | | | |
| | | Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten | | | |
| | | Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa | | | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan | | | |

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tertib administrasi pertanahan meningkat pada tahun 2021 didukung oleh capaian kinerja program-program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan izin Lokasi dengan indikator persentase penerbitan izin Lokasi terealisasi sebesar 100%. Realisasi tersebut diperoleh dari surat izin lokasi yang terbit dibagi jumlah permohonan izin lokasi yang masuk. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan proses izin perubahan penggunaan tanah (IPPT) sesuai permohonan yang masuk sebanyak 5 permohonan.
2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan indikator persentase penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah di Kota Yogyakarta, terealisasi sebesar 100%. Realisasi

tersebut diperoleh dari 3 penanganan terhadap masalah pertanahan yang terfasilitasi dibagi 3 permasalahan pertanahan yang masuk.

3. **Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan** dengan indikator kinerja program persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah terealisasi sebesar 99,02%. Realisasi tersebut diperoleh dari 505 pengadaan tanah pemkot dibagi total 510 rencana kebutuhan pengadaan tanah.
4. **Program Pengelolaan Tanah Kosong** dengan indikator persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot, terealisasi sebesar 80,80%. Realisasi tersebut diperoleh dari 1.090 tanah aset pemkot yang bersertifikat dibagi total 1.349 tanah aset pertanahan pemkot yang direncanakan.
5. Program Penatagunaan Tanah:
 - a. Persentase kejelasan batas wilayah antar Kabupaten dan Kota, antar Kecamatan dan antar Kelurahan, terealisasi sebesar 93,33%. Realisasi tersebut diperoleh dari 70 papan nama dan penanda batas yang terpasang dibagi total 75 papan nama dan penanda batas yang direncanakan.
 - b. Presentase kejelasan status penggunaan dan pemanfaatan tanah negara, terealisasi sebesar 90%. Realisasi tersebut diperoleh 18 surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara dibagi total 20 pengajuan permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara.

3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 83,25 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 81,73%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 94,22%. Penyerapan anggaran terbesar terdapat pada program Pengelolaan Izin Lokasi sebesar 98,20% sedangkan penyerapan terkecil terdapat pada program Pengelolaan Tanah Kosong 70,50%. Secara rinci realisasi anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruteang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 3.14

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021

| No | Program/Kegiatan/sub kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.952.858.631 | 5.952.858.631 | 94,22 |
| 1.1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 17.840.000 | 17.272.800 | 96,82 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.400.000 | 4.372.400 | 99,37 |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 7.040.000 | 6.537.600 | 99,86 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.400.000 | 6.362.800 | 99,42 |
| 1.2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.926.270.260 | 4.633.429.279 | 94,06 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.914.550.260 | 4.621.748.279 | 94,04 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1.160.000 | 1.156.000 | 99,66 |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan | 1.160.000 | 1.154.000 | 99,48 |

| No | Program/Kegiatan/sub kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 2.140.000 | 2.140.000 | 100 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 580.000 | 575.000 | 99,14 |
| | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 680.000 | 675.000 | 99,26 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 5.120.000 | 5.101.000 | 99,63 |
| | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 880.000 | 880.000 | 100 |
| 1.3 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 166.362.600 | 153.074.874 | 92,01 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12.390.750 | 12.370.000 | 99,83 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 27.811.350 | 27.247.060 | 97,97 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 45.360.500 | 40.493.100 | 89,27 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.700.000 | 2.640.000 | 97,78 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 78.100.000 | 70.324.714 | 90,04 |
| 1.4 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 250.500.000 | 239.890.000 | 95,76 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 250.500.000 | 239.890.000 | 95,76 |
| 1.5 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 192.434.796 | 189.697.897 | 98,58 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.147.000 | 5.746.500 | 93,48 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4.200.000 | 2.265.390 | 53,94 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 182.087.796 | 181.686.007 | 99,78 |
| 1.6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 399.450.975 | 375.551.750 | 94,02 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 127.995.000 | 108.751.150 | 84,97 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 36.565.975 | 34.283.600 | 93,76 |
| | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 234.890.000 | 232.517.000 | 98,99 |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 2.426.450.500 | 2.357.391.150 | 97,15 |
| 2.1 | Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 450.978.620 | 421.730.890 | 93,51 |
| | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | 189.753.040 | 164.386.030 | 86,63 |
| | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | 171.973.040 | 170.419.200 | 99,10 |
| | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | 89.252.540 | 86.925.660 | 97,39 |
| 2.2 | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 1.119.695.000 | 1.080.797.200 | 96,53 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | 410.400.000 | 410.007.000 | 99,90 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | 378.880.000 | 343.665.200 | 90,71 |
| | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | 330.415.000 | 327.125.000 | 99,00 |
| 2.3 | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 609.116.840 | 609.046.580 | 99,99 |

| No | Program/Kegiatan/sub kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 336.676.840 | 336.639.580 | 99,99 |
| | Sistem Informasi Penataan Ruang | 272.440.000 | 272.407.000 | 99,99 |
| 2.4 | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 246.660.040 | 245.816.480 | 99,66 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | 40.237.000 | 40.197.000 | 99,90 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | 138.700.000 | 138.690.000 | 99,99 |
| | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 67.723.040 | 66.929.480 | 98,83 |
| 3. | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI | 7.820.000 | 7.679.600 | 98,20 |
| 3.1 | Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 7.820.000 | 7.679.600 | 98,20 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha | 7.820.000 | 7.679.600 | 98,20 |
| 4. | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 207.894.375 | 200.758.800 | 96,57 |
| 4.1 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 207.894.375 | 200.758.800 | 96,57 |
| | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 207.894.375 | 200.758.800 | 96,57 |
| 5. | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | 38.794.584.040 | 31.308.579.140 | 80,70 |
| 5.1 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 38.794.584.040 | 31.308.579.140 | 80,70 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 38.794.584.040 | 31.308.579.140 | 80,70 |
| 6. | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | 529.454.436 | 373.246.516 | 70,50 |
| 6.1 | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | 529.454.436 | 373.246.516 | 70,50 |
| | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | 529.454.436 | 373.246.516 | 70,50 |
| 7. | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | 285.815.164 | 258.883.112 | 90,58 |
| 7.1 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | 285.815.164 | 258.883.112 | 90,58 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | 285.815.164 | 258.883.112 | 90,58 |
| 8. | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN | 486.038.000 | 421.827.000 | 86,79 |
| 8.1 | Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | 486.038.000 | 421.827.000 | 86,79 |
| | Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | 257.020.000 | 242.341.900 | 94,29 |
| | Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten | 156.740.000 | 109.600.500 | 69,93 |
| | Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa | 44.778.000 | 44.474.600 | 99,32 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan | 27.500.000 | 25.410.000 | 92,40 |
| | JUMLAH | 48.690.915.146 | 40.537.281.918 | 83,25 |

Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar terdapat pada program/kegiatan penunjang sasaran penyelenggaraan penataan ruang meningkat sebesar 97,15%. Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan penunjang sasaran Tertib administrasi pertanahan meningkat sebesar 80,80%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Kinerja | | | Program | Keuangan | | |
|----|--|--|----------|-------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Target % | Realisasi % | % | | Pagu Rp. | Realisasi (Rp) | % |
| 1 | Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat | Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang. | 70,45 | 71,92 | 102,09 | Penyelenggaraan Penataan Ruang | 2.426.450.500 | 2.357.391.150 | 97,15 |
| 2 | Tertib administrasi pertanahan meningkat. | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan. | 86,31 | 86,99 | 100,79 | Program Pengelolaan Izin Lokasi | 7.820.000 | 7.679.600 | 98,20 |
| | | | | | | Program Penyelesaian Sengketa Tanah | 207.894.375 | 200.758.800 | 96,57 |
| | | | | | | Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | 38.794.584.040 | 31.308.579.140 | 80,70 |
| | | | | | | Program Pengelolaan Tanah Kosong | 529.454.436 | 373.246.516 | 70,50 |
| | | | | | | Program Penatagunaan Tanah | 285.815.164 | 258.883.112 | 90,58 |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan | 486.038.000 | 421.827.000 | 86,79 |
| | | | | | | | 40.311.606.015 | 32.570.974.168 | 80,80 |

Tabel 3.16
Analisis Efisiensi

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi % |
|----|--|--|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat | Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang. | 102,09 | 97,15 | 2,85 |
| 2 | Tertib administrasi pertanahan meningkat. | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan. | 100,79 | 80,80 | 19,20 |

Jika dikaitkan antara capaian kinerja sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian kinerja sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2021 telah mencukupi.

1. Pada sasaran penyelenggaraan penataan ruang meningkat, seluruh kegiatan dan pekerjaan terkait aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang yang dilaksanakan melalui program penyelenggaraan penataan ruang dapat terlaksana seluruhnya dengan dengan baik dan hanya memanfaatkan anggaran sebesar 97,15% karena adanya efisiensi anggaran sebesar Rp. 29.247.7300,-
2. Pada Sasaran tertib administrasi pertanahan meningkat yang kinerjanya tercapai >100%, penyerapan anggarannya sebesar 80,80%. Pada 2 (dua) program utama yang mendukung pengukuran capaian kinerja sasaran terjadi deviasi penyerapan anggaran disebabkan:
 - a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
Adanya hasil musyawarah/kesepakatan harga untuk pengadaan tanah untuk Kantor Puskesmas Gondomanan yang mendasarkan pada harga hasil appraisal yang berada di bawah pagu/anggaran sehingga terjadi efisiensi anggaran dan adanya harga penawaran yang melebihi harga appraisal sehingga tidak tercapai kesepakatan harga untuk pengadaan tanah untuk Balai warga Danunegaran Kelurahan Mantrijeron sehingga total anggaran yang tidak terserap adalah sebesar Rp. 7.486.004.900,-
 - b. Program Pengelolaan Tanah Kosong
Adanya bidang tanah yang didaftarkan pensertifikatannya namun belum dikeluarkan surat ukurnya oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sehingga biaya untuk proses tersebut belum terbayarkan. Anggaran yang tidak terserap adalah sebesar Rp. 156.207.920,-

Sedangkan pada 4 (empat) program pendukung lainnya deviasi penyerapan anggaran terjadi disebabkan efisiensi anggaran dan penyerapan anggaran yang tidak optimal. Pelaksanaan beberapa kegiatan tergantung dari masuknya permohonan masyarakat dan atau sebagian prosesnya menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Pada tahun 2021, selama masa pandemi, jumlah permohonan dari masyarakat mengalami penurunan dan dukungan

layanan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tidak berjalan optimal. Total anggaran yang tidak terserap adalah sebesar Rp. 98.419.027,-

Perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ke depan perlu ditingkatkan lagi agar realisasi keuangan bisa disesuaikan dengan plotting target anggaran pada tiap tribulannya. Perencanaan pencapaian output kegiatan/sukegiatan dan perencanaan plotting anggaran yang sesuai dapat mengurangi potensi deviasi yang cukup besar. Namun demikian, untuk pekerjaan pengadaan tanah, potensi deviasi yang besar kemungkinannya akan selalu ada mengingat harga tanah hasil appraisal dan permintaan harga tanah dari pemilik tanah bisa sangat berbeda.

3.4. Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2021 ini, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut:

1. KOLAK KETAN SITARU

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mengembangkan sebuah platform yang terintegrasi dimana telah mengakomodasi seluruh layanan yang dilakukan. Platform dipersiapkan untuk mentransformasi layanan dan ruang kerja di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta menjadi berbasis digital. Selain layanan dan informasi terkait regulasi (SITARU), Sistem Informasi yang telah ada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang akan diintegrasikan kedalam platform, yaitu: SIPERTA (Sistem Informasi Pertanahan), SIMPANCANG (Sistem Informasi Panduan Rancang), kemudian akan disusun pula SILAPOR (Sistem Informasi Laporan Tata Ruang).

a. Sistem Informasi Tata Ruang (SITARU)

Sistem aplikasi mengenai zonasi, pola ruang dan struktur ruang yang telah disesuaikan dengan aturan RDTR terbaru tahun 2021 dan bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui handphone berbasis android dan komputer sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui aturan tata ruang di suatu lokasi.


b. Sistem Informasi Pertanahan (SIPERTA)

sistem aplikasi mengenai informasi tanah kasultanan dan kadipaten untuk mengetahui sebaran tanah-tanah kasultanan dan kadipaten baik yang sudah memiliki alas hak maupun belum.

c. Sistem Panduan Rancang (SIMPANCANG)

Pembuatan Sistem Informasi mengenai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan sehingga mudah diakses dan dapat dijadikan acuan kebijakan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kota Yogyakarta.

Gambar 3.1
Tampilan Halaman Utama Platform KOLAK KETAN SITARU



Pengembangan lain yang akan dilakukan adalah SATU DATA yaitu untuk keperluan penyediaan segala informasi berdasar *one base map* di Kota Yogyakarta, serta *City Planning Gallery virtual* dan Joint Studio untuk keperluan riset dan pendidikan.

2. Bintang Sawung Kota

Merupakan kumpulan kegiatan atau gerakan yang melibatkan stakeholder dengan berbagai media dan metode yang memungkinkan penyampaian informasi serta mengedukasi masyarakat mengenai tata ruang. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta.

3. Layanan online

Sebelum berjalannya platform layanan pada KOLAK KETAN SITARU secara sempurna dan menyikapi situasi pandemi dimana interaksi secara langsung terbatas sementara keberlanjutan pelayanan masih dibutuhkan, maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Ruang (*Kundha Niti Manadala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta melakukan transformasi antara melalui penyusunan terlebih dahulu layanan online semi otomatis (melalui pemrosesan manual dan input pemohon secara digital) dengan layanan melalui tautan linktr.ee/dinpertarujogja

Gambar 3.2
Inovasi Layanan Online Tahun 2021

**PELAYANAN
ONLINE DINPERTARU**

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Pemerintah Kota Yogyakarta

Info Pertanahan

- Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara
- Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Info Tata Ruang

- Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
- Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang
- Informasi Kesesuaian Tata Ruang (IKTR)

Permohonan dapat dikirim melalui WhatsApp Pelayanan Online Dinpertaru atau melalui link <https://linktr.ee/dinpertarujogja>

JAM LAYANAN

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Senin s/d Kamis | Pukul 08.00 s.d 14.00 |
| Jum'at | Pukul 08.00 s.d 13.00 |

Pelayanan melalui WhatsApp:
+62 895-2589-8500
Email : online.dinpertaru@gmail.com

@dinpertarujogja www.tataruang.jogjakota.go.id

3.5. Kolaborasi lintas sektor

Pencapaian kinerja sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tidak lepas dari kolaborasi dan koordinasi dengan OPD teknis ataupun stakeholder lainnya dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan/subkegiatan pendukung sasaran:

1. Sasaran kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat, diantaranya pada:
 - a. Penyusunan telaah teknis untuk penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) SKRK/KKPR yang dilakukan secara online melalui perizinanonline.jogjakota.go.id, kolaborasi intensif dilaksanakan dengan DPMPSTP terkait sistem, prosedur, maupun penanganan permasalahan pada proses pelayanan tersebut serta koordinasi dilaksanakan dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Kebudayaan

- (Disbud) Kota Yogyakarta dan Disbud DIY, terkait dengan substansi serta kebijakan yang diambil berkaitan dengan terbitnya regulasi-regulasi baru.
- b. Pelaksanaan persetujuan substansi untuk penetapan RTRW dan RDTR ataupun penyusunan/penetapan rencana tata ruang rinci lainnya. Koordinasi terkait materi/subtansi dilaksanakan dengan Bagian Hukum, DPMPTSP, Bappeda, DPUPKP, Dinas Perhubungan, Disbud, Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), dan instansi terknis/vertikal terkait lainnya.
 - c. Pembinaan tata ruang dalam bentuk sosialisasi kebijakan bidang penataan ruang, dilaksanakan dengan melibatkan akademi dan praktisi di bidang tata ruang di Kota Yogyakarta.
2. Sasaran tertib administrasi pertanahan meningkat, diantaranya pada:
- a. Pensertifikatan aset Pemkot Yogyakarta untuk jalan dan non jalan, dilaksanakan dengan dukungan dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta serta kolaborasi dengan wilayah/Kelurahan dalam rangka proses verifikasi pendaftaran pensertifikatan massal di masa pandemi.
 - b. Pengadaan tanah aset Pemkot Yogyakarta, dilaksanakan dengan melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), wilayah/Kelurahan, DLH dan DPUPKP.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada tahun 2021. Penyusunan LKIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta. Hasil laporan kinerja kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dua indikator sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta yaitu indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang dan Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.
2. Capaian sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada tahun 2021 adalah:
 - a. Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat tercapai 102,09%; dan
 - b. Tertib administrasi pertanahan meningkat tercapai 100,79%.
3. Faktor kunci keberhasilan tercapainya sasaran pada tahun 2021 antara lain:
 - a. Perencanaan dan penerapan prosedur kerja yang efektif.
 - b. Koordinasi intensif baik internal maupun eksternal dengan seluruh stakeholder sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.
 - c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di masa pandemi seperti penggunaan whatsapp dalam rangka koordinasi, penggunaan zoom dalam penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi, penggunaan peta citra satelit dalam pelaksanaan survey, dan pemberian layanan online.
 - d. Dukungan SDM yang kompeten serta ketersediaan pagu anggaran dan sarana prasarana yang mencukupi.
 - e. Tercapainya target output kegiatan/subkegiatan yang mendukung capaian sasaran, diantaranya:
 - 1) Penetapan RTRW dan RDTR Kota Yogyakarta tahun 2021.
 - 2) Penyusunan draft Perwal bidang penataan ruang sebanyak 3 dokumen
 - 3) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan dokumen perencanaan tata ruang rinci lainnya sebanyak 5 dokumen.
 - 4) Pengembangan sistem informasi tata ruang (SITARU) dan geospasial Kota Yogyakarta.
 - 5) Pemberian layanan telaah teknis keterangan rencana kota sebanyak 975 dokumen

- 6) Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan ruang dengan hasil nilai kesesuaian pemanfaatan ruang kota Yogyakarta tahun 2021 sebesar 79,84%
 - 7) Pelaksanaan audit dan pengawasan tata ruang serta koordinasi pelaksanaan penataan ruang.
 - 8) Pensertifikatan aset Pemkot Yogyakarta agar memiliki kepastian hukum sebanyak 125 bidang jalan dan 17 bidang non jalan, dan
 - 9) Proses pengadaan tanah untuk Pemkot Yogyakarta sebanyak 5 lokasi
4. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai sasaran:
- a. Kuantitas SDM yang belum memadai.
 - b. Adanya pandemi Covid 19 sehingga kegiatan-kegiatan survey lapangan dan pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan efektif.
 - c. Lamanya waktu proses pelaksanaan persetujuan substansi RDTR di Kementerian ATR/BPN.
 - d. Lamanya waktu proses pensertifikatan tanah dalam hal pensertifikatan aset Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, yang berkaitan dengan kewenangan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tidak bisa diprediksi.
 - e. Lamanya waktu proses kekancingan tanah dalam hal pengurusan Surat Kekancingan atas aset yang digunakan oleh Pemkot berkaitan dengan KHP Wahono Sarto Kriyo tidak bisa diprediksi.
 - f. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perubahan peta bidang untuk fasilitas umum yang menyatu dengan tanah persil masyarakat.
 - g. Harga penawaran tanah dari pemilik di atas harga appraisal sehingga sulit tercapai kesepakatan harga pengadaan tanah untuk Pemkot Yogyakarta.
 - h. Masih ada permohonan izin perubahan penggunaan tanah yang tanahnya dilewati oleh saluran irigasi.
 - i. Adanya perbedaan titik koordinat antara SK Kemendagri dengan data dari DPTR DIY/PPIDS UGM pada pelaksanaan pembuatan papan nama/papan batas antar wilayah di Kota Yogyakarta.
 - j. Masih adanya berkas permohonan dari masyarakat yang kurang lengkap sehingga memperlambat proses layanan.
5. Realisasi anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 40.537.281.918,- atau 83,25%. Penyerapan anggaran tidak optimal karena adanya pemilik tanah yang tidak sepakat dengan harga appraisal sehingga pengadaan tanah gagal dan adanya pembayaran tanah sesuai harga appraisal sehingga terjadi efisiensi anggaran.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM sesuai dengan analisa jabatan yang ada.

2. Pengayaan informasi dan peningkatan terhadap pemahaman aturan-aturan yang digunakan dari seluruh Perangkat Daerah terkait.
3. Kegiatan survei lapangan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada yaitu penggunaan peta digital beserta aplikasi lain yang mendukung.
4. Mengintensifkan koordinasi untuk percepatan proses kekancingan dan pensertifikatan
5. Mengintensifkan diseminasi ke masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang proses perubahan peta bidang untuk fasilitas umum yang menyatu dengan persil tanah masyarakat.
6. Melakukan proses percepatan pengadaan tanah untuk meminimalisir kegagalan pengadaan tanah.
7. Memberikan informasi layanan dan persyaratan yang mudah dipahami melalui berbagai platform yang sudah dibangun.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (Matrik Reviu Renstra Lima Tahun)


Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Lampiran 5. Matriks Tindak Lanjut Evaluasi LHE SAKIP Tahun 2020

Lampiran 6. Penghargaan yang diterima

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) KOTA YOGYAKARTA**





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

Wahyu Handoyo Hardjono Putro

Wahyu Handoyo Hardjono Putro

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL: dinpertaru@jogjakota.go.id HOTLINE SMS 08122780001 WEBSITE: www.jogjakota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Handoyo Hardjono Putro, ST., MA., MTP.

Jabatan : Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. HARYADI SUYUTI

Jabatan : Walikota Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta, 26 Januari 2021

Pihak Kedua

H. HARYADI SUYUTI

Pihak Pertama

Wahyu Handoyo HP, ST., MA., MTP.
NIP. 197204111998031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
KOTA YOGYAKARTA


| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------|
| 1. | Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat | Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang | 70,45 |
| 2. | Tertib administrasi pertanahan meningkat | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan | 97,73 |

| No | Program RPJMD 2017-2022 | Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 | Anggaran | Keterangan |
|----|---|--|------------------|------------|
| 1. | Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Rp 2.173.244.940 | APBD |
| 2. | Program Pengendalian Tata Ruang | | | |
| 3. | Program Pengelolaan Pertanahan | Program Pengelolaan Izin Lokasi | Rp 8.380.000 | APBD |
| 4. | | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Rp 199.028.750 | APBD |
| 5. | | Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | Rp 7.912.678.040 | APBD |
| 6. | | Program Pengelolaan Tanah Kosong | Rp 251.431.936 | APBD |
| 7. | | Program Penatagunaan Tanah | Rp 291.225.164 | APBD |
| 8. | | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan | Rp 897.840.000 | DAIS |

| No | Program RPJMD 2017-2022 | Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 | Anggaran | Keterangan |
|------------------------|--|---|--------------------------|------------|
| 9. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 5.431.633.105 | APBD |
| 10. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | |
| 11. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | |
| Jumlah Anggaran | | | Rp 17.165.461.935 | |


Yogyakarta, 24 Mei 2019

Walikota Yogyakarta



H HARYADI SUYUTI

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)



Wahyu Handoyo HP, ST., MA., MTP.
NIP. 197204111998031007



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

เมืองราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 582682
EMAIL: dinpertaru@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122790001 WEBSITE: www.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Handoyo Hardjono Putro, ST., MA., MTP.

Jabatan : Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. HARYADI SUYUTI

Jabatan : Walikota Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta, 19 OCT 2021

Pihak Kedua



Pihak Pertama



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
KOTA YOGYAKARTA**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Perubahan 2021 |
|----|--|---|-----------------------|
| 1. | Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat | Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang | 70,45 |
| 2. | Tertib administrasi pertanahan meningkat | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan | 86,31 |

| No | Program RPJMD 2017-2022 | Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 | Anggaran Perubahan 2021 | Keterangan |
|----|---|--|-------------------------|-------------|
| 1. | Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Rp 2.426.450.500 | P.APBD 2021 |
| 2. | Program Pengendalian Tata Ruang | | | |
| 3. | Program Pengelolaan Pertanahan | Program Pengelolaan Izin Lokasi | Rp 7.820.000 | P.APBD 2021 |
| 4. | | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Rp 207.894.375 | P.APBD 2021 |
| 5. | | Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | Rp 38.794.584.040 | P.APBD 2021 |
| 6. | | Program Pengelolaan Tanah Kosong | Rp 529.454.436 | P.APBD 2021 |
| 7. | | Program Penatagunaan Tanah | Rp 285.815.164 | P.APBD 2021 |
| 8. | | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan | Rp 486.038.000 | P.DAIS 2021 |

| No | Program RPJMD 2017-2022 | Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 | Anggaran Perubahan 2021 | Keterangan |
|------------------------|--|---|--------------------------|-------------|
| 9. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 5.952.858.631 | P.APBD 2021 |
| 10. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | |
| 11. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | |
| Jumlah Anggaran | | | Rp 48.690.915.146 | |


Yogyakarta, 19 OCT 2021

Walikota Yogyakarta



HARYADI SUYUTI

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kantor di Mandala Sarta Tata Sasana)



Wahyu Handoyo HP, ST., MA., MTP.
NIP. 197204111998031007

**PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Target | Cara Pengukuran Indikator Sasaran | Triwulan IV | | Keterangan | Program | Pagu | Triwulan IV | | Keterangan |
|----|--|---|---------|---|-------------|--------|--|--|-------------------|-------------|----|------------|
| | | | | | Realisasi | % | | | | Realisasi | % | |
| 1 | Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat | Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang | 70.45 % | (50% Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang + 50% Persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang/ dikali 100 | 6 | 7 | Persentase realisasi adalah target sampai dengan Triwulan IV | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 2.426.450.500,00 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | | 71.92 % | | 71.92 % | 102.9 | | | 2.357.391.150,00 | | | 97,15 |
| 2 | Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan | 86.31 % | 66% persentase pensertifikatan tanah pemkot + 34 % tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan dikali 100 | 86.99 % | 100.79 | Persentase capaian adalah persentase realisasi terhadap target sampai dengan Triwulan IV | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI | 7.820.000,00 | | | 98,20 |
| | | | | | | | | | 207.894.375,00 | | | 96,57 |
| | | | | | | | | | 38.794.584.040,00 | | | 80,70 |
| | | | | | | | | | 529.454.436,00 | | | 70,50 |
| | | | | | | | | | 285.815.164,00 | | | 90,58 |

Faktor Pendorong: (1) Koordinasi intensif dengan seluruh stakeholder dalam rangka pelaksanaan kegiatan (2) Tersedianya SDM yang kompeten dan sesuai kualifikasi (3) Tersedianya anggaran dan sarana prasarana yang memadai
 Uraian Permasalahan: (1) Kebutuhan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai aturan sebagai tindak lanjut ditetapkannya UU Cipta Kerja dan aturan turunannya (2) Pelaksanaan persetujuan substansi RDTR tergantung dari mekanisme di Kementerian ATR (3) penerbitan izin lokasi lahan yang diajukan sebagian masih dilewati saluran irigasi (4) adanya PPKM menyebabkan penanganan permasalahan pertanahan tidak dapat berlangsung secara efektif (5) harga penawaran dari pemilik tanah di atas harga appraisal sehingga tidak tercapai kesepakatan harga/gagal bayar (6) pensertifikatan tanah aset pemkot, setelah berkas pendaftaran masuk ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta maka proses selanjutnya tergantung dari mekanisme di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (7) Adanya perbedaan titik koordinat antara SK Kemendagri dengan data dari DPTR DIY/PPIDS UGM (8) Berkas permohonan dari masyarakat kurang lengkap untuk pengajuan Permohonan Surat Rekomendasi Pemakaian Tanah Negara (9) pelaksanaan survei lapangan terbatas karena adanya pandemi
 Rencana Tindak Lanjut: agar dalam menyusun rencana target fisik dan keuangan pada triwulan berikutnya dapat mempertimbangkan realisasi fisik dan realisasi keuangan pada tahun sebelumnya.



Lampiran

Nomor : 650/16238

Tanggal : November 2021

Kepada Yth.

1. Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bantul
2. Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Gunungkidul
3. Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kulon Progo
4. Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sleman
5. Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Yogyakarta

Kepala Bidang Pengendalian dan
Pengawasan Tata Ruang
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Kulon Progo




Edwin Parluhutan Hutagalung, S.E

Kepala Bidang Pengendalian dan
Pengawasan Tata Ruang
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kota Yogyakarta




Siti Noer Istiqomah, S.T., M.M

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan
Tata Ruang
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Sleman



Ir. Rin Andrijani, M.T.

Bidang Pengendalian dan Pengawasan
Tata Ruang
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Bantul



Kosa Catur Yudianto

Hasil Penilaian Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota di DIY

Tahun 2021

| No | Kabupaten/Kota | Aspek I | | Aspek II | | Aspek III | | Aspek IV | | Aspek V | | Jumlah | Persentase Kinerja | Tingkat Kepatuhan |
|----|-----------------|------------|--|-----------|--|-------------|--|-------------------|--|--------------|--|--------|--------------------|-------------------|
| | | Pengaturan | | Pembinaan | | Perencanaan | | Pemanfaatan Ruang | | Pengendalian | | | | |
| 1 | Bantul | 67,97 | | 62,50 | | 77,94 | | 100,00 | | 33,33 | | 341,75 | 68,35 | Sedang |
| 2 | Kulon Progo | 68,52 | | 75,00 | | 50,00 | | 100,00 | | 33,33 | | 326,85 | 65,37 | Sedang |
| 3 | Kota Yogyakarta | 92,59 | | 91,67 | | 100,00 | | 100,00 | | 33,98 | | 418,24 | 83,65 | Tinggi |
| 4 | Gunungkidul | 61,11 | | 75,00 | | 50,00 | | 100,00 | | 73,33 | | 359,44 | 71,89 | Sedang |
| 5 | Sleman | 79,00 | | 91,67 | | 80,88 | | 100,00 | | 66,67 | | 418,22 | 83,64 | Tinggi |